



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

GUNAWAN, lahir di Amuntai, tanggal 10 Agustus 1961, jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Tembok Bahalang Rt.004 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 3 September 2019 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 3 September 2019 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Brb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Pemohon mempunyai :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6307071008610003, tanggal pengeluaran 01 – 10 – 2012;
 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.6307-LT-06082019-0025, tanggal pengeluaran 6 Agustus 2019;
 3. Fotocopy kartu keluarga No.6307073011100001, tanggal pengeluaran 14 Agustus 2017;
 4. Fotocopy Paspor Nomor 1A1PB3842-FUQ, tanggal pengeluaran 3 April 2007;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, nama Pemohon GUNAWAN, Lahir di Amuntai tanggal 10 Agustus 1961;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon adalah 1960, tanggal habis berlaku pada tanggal 3 April 2012;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperpanjang Paspor tersebut, namun karena ada kesalahan Pada Tahun Lahir yaitu Tahun 1960 yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, maka harus disamakan seperti yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dan harus diganti menjadi 1961;
- Karena hal tersebut diatas maka Pemohon belum bisa memperpanjang Paspor, maka untuk mengganti tahun lahir Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Barabai;

Berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Barabai dapat membuat Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon 1960 diganti menjadi tahun 1961;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Banjarmasin supaya setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Paspor yang tanggal pengeluarannya 3 April 2007;
4. Membebaskan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

atau Jika Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon memohon Penetapan yang sesuai/sedemikian yang dimaksud Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan terhadap isi permohonan dan Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6307071008610003 atas nama GUNAWAN, yang diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga GUNAWAN No.6307073011100001 tanggal 14-08-2017, yang diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-06082019-0025 tanggal 6 Agustus 2019 atas nama GUNAWAN, yang diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Paspor/Passport Nomor Paspor P 301747 atas nama GUNAWAN, yang diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Telah Menikah tanggal 05 Desember 2011, yang diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 semuanya bermaterai cukup, bukti P.1 sampai dengan P.5 setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Paspor Pemohon telah habis masa berlakunya dan Pemohon ingin memperpanjang paspor tersebut untuk berangkat umroh, namun tanggal lahir Pemohon pada paspor berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, tidak sesuai tahun lahirnya dan diminta oleh pihak Imigrasi untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Tahun lahir Pemohon yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu lahir tanggal 10 Agustus 1961;
- Bahwa ketidaksesuaian bisa terjadi ketika membuat paspor pertama kali, tidak diurus oleh Pemohon sendiri tapi Pemohon serahkan kepada orang lain yang mengurus pembuatan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon memperpanjang Paspor tersebut namun karena ada perbedaan tahun lahir Pemohon antara Paspor/Passport Nomor Paspor P 301747 atas nama GUNAWAN (Pemohon) dengan dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mengurus perpanjangan masa berlaku paspor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan dan keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Pemohon telah memiliki Paspor/Passport Nomor Paspor P 301747 atas nama GUNAWAN (bukti P.4) yang telah habis jangka waktu berlakunya sejak tanggal 3 April 2012;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperpanjang masa berlaku Paspor/Passport Nomor Paspor P 301747 atas nama GUNAWAN (bukti P.4) tersebut namun ternyata terdapat perbedaan dalam Paspor berupa tahun lahir Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6307071008610003 atas nama GUNAWAN (bukti P.1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga GUNAWAN No.6307073011100001 tanggal 14-08-2017 (bukti P.2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-06082019-0025 tanggal 6 Agustus 2019 atas nama GUNAWAN (bukti P.3);
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan data kependudukan tersebut maka Pemohon belum bisa memperpanjang Paspor, karena harus ada Penetapan Pengadilan untuk menyatakan identitas Pemohon sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang terbaru;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pengertian Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (*Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013*), sedangkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (*Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam mengajukan perkara ini dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan yang salah satunya adalah adanya surat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama, dalam hal ini dapat disebut sebagai Penetapan Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa benar ternyata tidak ditemukan bukti bahwa Pemohon pernah melakukan pergantian nama atau perbaikan tanggal lahir, nama Pemohon adalah GUNAWAN yang lahir di Amuntai tanggal 10 Agustus 1961 sesuai dengan dokumen kependudukan yakni bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6307071008610003 atas nama GUNAWAN (bukti P.1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga GUNAWAN No.6307073011100001 tanggal 14-08-2017 (bukti P.2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-06082019-0025 tanggal 6 Agustus 2019 atas nama GUNAWAN (bukti P.3), benar ternyata Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana tersebut dalam Paspor/Passport Nomor Paspor P 301747 atas nama GUNAWAN (bukti P.4). Atas dasar tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa nama Pemohon adalah GUNAWAN yang lahir di AMUNTAI tanggal SEPULUH bulan AGUSTUS tahun SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SATU;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara *voluntair* yakni perkara permohonan yang diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri (sepihak) dan perkaranya merupakan perkara tanpa sengketa dengan pihak lain serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Maka berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian pihak Kantor Imigrasi Banjarmasin dapat memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Paspor/Passport Nomor Paspor P 301747 atas nama GUNAWAN (bukti P.4) tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maka tuntutan atau petitum Pemohon yang kedua dan ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan kalimat tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan atau petitum Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonannya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon lahir pada tanggal SEPULUH bulan AGUSTUS tahun SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SATU;
3. Menyatakan Kantor Imigrasi Banjarmasin dapat memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Paspor/Passport Nomor Paspor P 301747 atas nama GUNAWAN;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD NASIR sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. MUHAMMAD NASIR

ZIYAD, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp50.000,- |
| 3. Biaya Relas Panggilan | : Rp80.000,- |
| 4. Meterai | : Rp6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,- |
| Jumlah | : Rp176.000,- |

(seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)